

Analisis Impementasi Pinjaman Tanpa Jaminan pada Baznas Provinsi Sumatera Utara untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima

Eka Adinda Salshabilla¹, Syahrul Amsari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ekaadinda1910@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the problematic settlement of unsecured financing, the factors that cause the weakness of the unsecured loan system and minimize the risks that occur in unsecured financing applied by BAZNAS of North Sumatra Province. In this study, qualitative research was carried out which consisted of interviews, observation and documentation. The results of the research were obtained in solving problematic unsecured loan financing, namely by extending the loan period, extending the installment period or changing the amount of installments. The factors that cause the weakness of this unsecured loan system is the internal factor which lacks thoroughness in checking the authenticity of documents and the ease of providing loans to customers. In minimizing the risks that occur in unsecured loans, namely rescheduling installment payments or repayments that have been taken by the customer, rearranging and rearranging the conditions contained in the terms of the unsecured loans provided by BAZNAS North Sumatra and the process of rearranging loan / credit conditions involving the borrower in question to ease the loan repayment process.

Keywords: Problematic Financing, Weak Loan System, Risk

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan yang bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan dan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam menyelesaikan pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan ini yaitu faktor internal yang mana kurang telitnya mengecek keaslian dokumen dan mudahnya untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalam meminimalisir risiko yang terjadi dalam pinjaman tanpa jaminan yaitu penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, penataan dan pembuatan kembali syarat- syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dan proses penataan kembali kondisi pinjaman/kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Lemahnya Sistem Pinjaman, Risiko

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. UKM sendiri telah mendapatkan perhatian

khusus dari pemerintah, telah ditetapkannya arah kebijakan pemberdayaan UKM. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini pemerintah juga terus menggalakkan entrepreneurship. (Ciputra, 2017) saat ini Indonesia hanya memiliki 0,18 persen, padahal Indonesia memerlukan sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk yang menjadi entrepreneur untuk mencapai kondisi yang ideal.

Ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia. Menurut (Utomo, 2019) ketika krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 – 1998, dimana saat itu kurs rupiah sangat turun terhadap dollar Amerika (USD). Krisis tersebut menyebabkan 54 bank ditutup, dimana ke 54 bank tersebut merupakan bank konvensional. Di saat krisis tersebut bank muamalat mampu bertahan dari krisis moneter saat itu. Bertahanya bank muamalat jika ditelusuri, menurut (Utomo, 2019) menyebutkan bahwa kekuatan yang dialami bank syariah menghadapi krisis itu tidak lepas dari pondasi yang kokoh pada sistem ekonomi syariah. Dari persoalan diatas, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan kelembagaan non bank. Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis syariah kini bermunculan badan-badan atau lembaga yang juga yang beralih ke sistem syariah.

Maka dari itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menciptakan produk baru yaitu produk pinjaman tanpa jaminan khususnya untuk para pedagang kecil. Pinjaman tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban para pedagang kecil dalam meningkat usahanya, sehingga kesejahteraan para pedagang kecil khususnya di daerah medan akan meningkat. Masyarakat juga mulai melakukan kegiatan pinjam meminjam uang sejak mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang kini dianggap sesuatu yang sangat penting oleh sebagian masyarakat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Keterbatasan kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang dengan pihak lain. Namun seiring berkembangnya jaman, peminjamn uang dengan pihak lain tidak lagi disebut hutang, melainkan kredit. Kredit yang dipinjam kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran. Pemberian fasilitas pinjaman oleh BAZNAS hendaknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluk beluk tentang nasabahnya.

Zakat, infak, dan shadaqoh memiliki peran besar dalam membantu memecahkan masalah sosial-ekonomi umat Islam. Badan Amil Zakat tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan sosial saja, tetapi juga dapat mengelola zakat untuk program-program ekonomi seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Melalui pemberian zakat produktif sebagai modal usaha untuk UMKM, fakir miskin akan mampu membangun usaha dan memperoleh penghasilan yang stabil. (Amsari et al., 2023).

Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh BAZNAS agar memperoleh kepercayaan tentang nasabah. Penilaian ini sangat

penting untuk dilakukan karena pemberian pinjaman merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan BAZNAS. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yaitu menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudhrabah tidak ada jaminan (agunan). Maka berpijak dari kalimat fatwa DSN tersebut sangat tidak tepat jika bank islam sebagai pengguna system operasional perbankan syariah menggunakan agunan dalam segala pembiayaan. Calon peneliti memberikan argumentasi yang mendasar, yaitu tujuan bank islam adalah untuk membantu memajukan pertumbuhan perekonomian ditengah-tengah kemiskinan umat (meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) terkhusus kepada perekonomian kaum dhuafa. Kemudian, jika diperhatikan rata-rata orang yang datang ke bank untuk meminjam dana dalam rangka memajukan pendapatan yang bersifat produktif semuanya adalah orang-orang yang merasa kekurangan. Jika orang tersebut tidak merasa kekurangan rasanya tidak perlu orang untuk datang ke bank mengajukan pinjaman. Artinya tidaklah tepat jika segala sesuatu bentuk pengajuan pinjaman ke perbankan syariah menggunakan agunan atau jaminan. (Agustin, 2021)

Hasil survei yang diperoleh sebelum dilakukan penguatan pada UMKM tersebut mereka tidak bisa memisahkan antara keuangan usaha UMKM dengan keuangan keluarga sehingga pengusaha UMKM tersebut sulit untuk memisahkan modal usaha dari keuangan usaha. (Hayati & Utami, 2019).

Alasannya mengapa agunan atau jaminan tidak tepat untuk digunakan? Karena, setiap orang yang datang untuk meminjam uang ke bank karena ketiadaan harta, seandainya ada harta yang bisa dijadikan jaminan atau agunan berarti orang tersebut tergolong orang yang tidak perlu dibantu berdasarkan konsep Islam karena dianggap mampu. Apa bedanya bank islam/syariah jika menggunakan agunan (jaminan)? Sangat zhalim menurut peneliti jika mudharib (pengelola dana) meminta agunan (jaminan) dengan alasan tidak adanya kepercayaan yang dianggap sebagai usaha tidak kehati-hatian, dalam ajaran islam hal ini dapat disebut sebagai ungkapan tidak amanah. Berbagai macam faktor yang telah disebutkan, bahwa jaminan (agunan) bagi bank islam adalah suatu kebutuhan yang sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaan. Tanpa adanya jaminan (agunan), dengan kondisi lika-liku, bank islam berada pada titik ketidakpastian Di dalam pemberian pinjaman pasti ada saja resiko yang nantinya akan dihadapi oleh BAZNAS baik yang berasal dari nasabah maupun yang dari pihak lembaga. (Pohan, 2016).

Salah satu kendala yang kemungkinan terjadi yaitu kemacetan pinjaman disebabkan oleh dua faktor yaitu Dari pihak lembaga, kurang telitinya pihak analisis kredit saat mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga penganalisa kredit melakukan analisa secara tidak obyektif, Dari pihak nasabah, adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada BAZNAS dan adanya unsur tidak sengaja, dimana nasabah mau membayar tetapi karena usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya pun tertunda. Maka dari itu dalam penelitian ini, kami akan menggambarkan masalah yang terjadi disana dan dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Baznas

Provinsi Sumatera Utara Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima. Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS ? dan Bagaimana cara meminimalisirkan risiko yang terjadi pada pembiayaan yang terjadi pada Baznas ?.

TINJAUAN LITERATUR

Pinjaman menurut (Ardiyos, 2015), pinjaman adalah sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 (1998), pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut UU Perbankan Nomor 14 (1967), Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Jenis-jenis Pinjaman terbagi menjadi 6 yaitu Pinjaman Investasi, pinjaman usaha kerja, pinjaman perdagangan, pinjaman produktif, pinjaman konsumtif, pinjaman profesi.

Pinjaman Tanpa Jaminan (Pinjaman Al-Qard)

Pinjaman Tanpa Jaminan atau juga dikenal dengan istilah unsecured loans adalah pinjaman tanpa asset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Secara etimologis qard atau iqardh ialah pinjaman. Secara terminologis, qardh ialah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh merupakan pinjaman kebijakan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (Barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Kata Qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (inggris), dan kredit (indonesia).

Al-Qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk mengembalikan tanpa adanya tambahan. Al-Qardh (pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariah. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang dipinjam justru dianjurkan.

Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok

pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan Qardhul hasan adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhu'afa yang merupakan asnaf zakat, infak, sedekah dan yang ingin memulai usaha kecil-kecilan.

Adapun Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Q.S.Al-Baqarah : 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْ عَاقِبَاتُ
كَثِيرَةٍ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dalam qardhul hasan pada prinsipnya pinjaman yang baik, karena dana yang diberikan diperuntukkan kepada orang yng kurang mampu atau terlilit banyak utang dengan tujuan untuk usaha. Sehingga dana ini tidak perlu jaminan, dan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman tersebut. Dana ini dikembalikan sesuai dengan pokoknya, karena dana ini dikumpulkan dari infaq, sedekah, zakat, dan sejenisnya. Sifat qardh yang tidak memberikan keuntungan secara finansial tetapi didasari dengan niat untuk membantu pihak yang membutuhkan sangat dianjurkan dalam islam. Dengan qardh, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terimakasih.

Dari berbagai pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan pengertian bahwa al-qard adalah akad tolong menolong dengan tidak memberikan keuntungan finansial untuk pemberian pinjaman, artinya peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan di awal perjanjian tetapi boleh saja peminjam memberikan kelebihan dari pinjamannya selama tidak ditentukan di awal.

Dasar Hukum Pinjaman Tanpa Jaminan

Transaksi diperbolehkan oleh ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu majja dan Ijma ulama. Sungguh pun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”.

Mengenai hal ini terdapat dalil pada Q.S.Al-Hadiid : 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ
كَبِيرٌ

Artinya : *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “Meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (Qardh) adalah sunah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjamkan. Ini adalah hukum al-qardh dalam situasi biasa. Terkadang situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :

- a. Haram, apabila seorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- b. Makruh, apabila yang meminjamkan pinjaman tersebut mengetahui bahwa pinjaman digunakan bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya.
- c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa membuntuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

Dengan qardh dimaksudkan sebagai pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak pinjaman untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Dalam kompilaksi hukum Ekonomi Syari’ah, Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) diatur pada Bab XXIV Pasal 600 – Pasal 604.

Rukun dan Syarat SAHnya Pinjaman Tanpa Jaminan

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qardh akan batal. Rukun qardh tersebut adalah :

- a. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman.
- b. Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
- c. Ijab kabul/serah terima.

Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar qardh menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka qardh dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Adapun syarat sah qardh tersebut yaitu :

- a. Muqtaridh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- b. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

Fatwa DSN

Fatwa DSN MUI tentang Qardh (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang qardh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Ketentuan Umum Qardh

- a. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah qaedh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau sleuruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pembelian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keunginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.

3) Sumber Dana

Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari modal, infaq, shadaqoh, denda, sumbangan, dan pendapatan non halal, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman qardh pada waktu yang disepakati, karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

Peminjam qardh hasan juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh lembaga. Pembayaran kembali dilakukan selama satu periode yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pungutan layanan yang tidak

seberapa atas pinjaman ini dibolehkan asalkan berdasarkan atas biaya
pengurusan pinjaman yang sesungguhnya dan tidak dikaitkan dengan
atau batas waktu tertentu.

Manfaat Al-Qardh

Manfaat Al-Qaedh diantaranya :

- a. Adanya misi social kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga syariah.
- b. Al-qardh al-hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara syrai'ah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi social disamping misi komersial,
- c. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam masa kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Resiko dalam Al-qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, dipinggir jalan perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarah Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintah menerapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pejalan kaki (Trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini dijadikan untuk taman sebagai penghijau dan resapan air. Dengan adanya tempat dan ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai lokasi untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki untuk membeli dagangan mereka. Berawal dari situ maka pemerintahan kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Kaki Lima (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki).

Dewasa ini, di beberapa kota besar, PKL identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan, karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berdagang. Namun, bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan harga

minim/murah. Dengan kata lain di satu sisi keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan namun, di sisi lain memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat.

Pertumbuhan sektor informal (PKL) di perkotaan memiliki dua sisi koin yang berbeda. Pada sisi koin positif, PKL mampu menjadi katup penyelamat ekonomi melalui kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan bila dikelola dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada sisi koin lainnya keberadaannya berada di ruang publik seperti badan-badan jalan dan trotoar dan tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan menghambat pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. (Siswadi, 2014).

Menurut (Pena, 2016) terdapat 3 pilihan mengatasi PKL, *pertama*, negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan, *kedua*, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri, *ketiga*, menyarakan pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan ruang usaha. Menurut (Mazumdar, 2020)

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh kartono dkk, sebagai berikut :

- a. Kelompok pedagang yang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka menjual barang dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan gerobak dorongan kecil dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima yang umumnya menjual dagangannya secara eceran dan yang umumnya bermodal kecil.
- d. Kualitas yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.
- e. Omzet penjual pedagang kaki lima tidak besar dan tidak cenderung menentu, para pembeli berdaya rendah.
- f. Umumnya para pedagang kaki lima merupakan usaha *family enterprise* yang artinya anggota keluarga ikut turut serta membantu dalam usaha tersebut.
- g. Memiliki ciri khas yaitu tawar-menawar antara pembeli dan pedagang, pedagang kaki lima biasanya menjual barang yang umum, jarang barang yang khusus.
- h. Anggapan bahwa pedagang kaki lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.
- i. Pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap, dan memiliki jiwa *enterpreneurship* yang tinggi.

Definisi pedagang kaki lima juga dituangkan dalam peraturan-peraturan yang terkait dengannya, antara lain :

- a) Mereka dalam usahanya mempergunakan bahian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha, serta tempat lain yang bukan miliknya (Perda DKI Jakarta No : 5 Tahun 1978).
- b) Seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah anatara lain jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatn penyebrangan (Perda DKI Jakarta No : 8 Tahun 2007)
- c) Aspek Lingkungan : kurang memperhatikan kebersihan dan lokasi di tempat ynag padat lalu lintas.

Kehidupan PKL sangat rentan, mereka tidak bisa mengambil resiko untuk tidak berdagang dalam waktu lama karena penghasilan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil dagangan harian. Artinya faktor kesehatan mereka dapat mengakibatkan mereka kehilangan penghasilan. Besarnya resiko tersebut mendorong PKL untuk cenderung hidup hemat dan harus memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan produktif. Mereka tidak boleh mengambil resiko dengan hidup royal dan santai. Khususnya PKL pendatang, penghasilan yang diperoleh harus dihemat agar bisa dipergunakan untuk membiayai sewa/kontrakan di kota, membiayai kebutuhan hidup keluarga di desa, membayar pinjaman/utang, dan juga untuk ditabung atau keperluan lainnya.

Menurut (Bromley, 2018) dalam penelitian PKL di Colombia, menekankan pada kaitan-kaitan horisontal dan vertikal yang ada, yaitu penjual atas komisi (penjual koran, es krim, dsb) dan penjual yang ketergantungan (PKL yang tergantung pada pemberi kredit/kios). Banyak PKL yang tidak lebih sebagai karyawan tidak terikat dari perusahaan besar. Mereka bekerja untuk memperoleh keuntungan yang relatif rendah dan berubah-ubah, dan banyak menanggung resiko dalam kegiatan-kegiatan yang tidak stabil dan kadang-kadang ilegal (tidak sah). Perusahaan menghindari keterikatan apapun dengan “para karyawan” (pedagang) itu, menghindari diri dari usaha pemerintah untuk mengatur kesempatan kerja melalui jaminan sosial, jaminan pekerjaan, dan peraturan upah minimum.

Pada umumnya PKL di DKI Jakarta tersebar di berbagai lokasi keramaian seperti lokasi perkantoran, pusat perdagangan/mall, pasar, lokasi wisata atau hiburan, tempat pendidikan/sekolah, rumah sakit, tempat ibadah serta pusat keramaian lainnya. Perdagangan kakilima dilakukan oleh penduduk pendatang maupun lokal. Sebagian besar PKL cenderung bertempat tinggal di pemukiman padat/kantung-kantung kumuh kota dengan cara menyewa/kontrak bersama rekan, kerabat yang juga melakukan kegiatan sejenis.

Menurut (De Soto, 2021) sektor informal di perkotaan muncul dari akibat tidak adanya kebebasan masyarakat untuk mengembangkan akses ekonominya, ketidak bebaasan ini terjadi akibat campur tangan negara, yang cenderung menganggap bahwa sektor formallah yang dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengertian BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggolaan Zakat dan Keputusan Presiden RI nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi muzakki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif.

Stuktur Orgsnisasi Baznas

Di dalam sebuah organisasi ataupun lembaga akan membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Struktur organisasi BAZNAS terdiri dari tiga lapisan, yaitu dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menempati posisi sejajar, namun secara mekanistik operasional sesuai dengan peran dan fungsinya. Dewan pertimbangan merupakan lapisan tertinggi yaitu mengeluarkan fatwa dan rekomendasi kepada komisi pengawas dan badan pelaksana tentang pengembangan hukum dan konsep pengelola zakat serta menetapkan garis kebijakan umum atas program yang dijalankan badan pelaksana. Komisis pengawas merupakan lapisan tengah yaitu melaksanakan pengawasan atas operasi kegiatan yang dijalankan badan pelaksana atas dasar garisgaris kebijakan yang telah ditetapkan dan menunjukan akuntan public. Badan pengawas merupakan lapisan bawah yaitu berfungsi menjalankan kebijakan program dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Di dalam badan pelaksana terdapat fungsi-fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan.

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Sedangkan Misi BAZNAS yaitu yang *Pertama*, mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional. *Kedua*, mengoptimalkan secara tarukur

pengumpulan zakat nasional. *Ketiga*, mengotimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. *Keempat*, menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. *Kelima*, menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional. *Keenam*, menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat. *Ketujuh*, terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia. *Kedelapan*, mengutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. *Kesembilan*, mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling penting dan sesuai untuk digunakan, karena bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman suatu data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Dalam pengembalian data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baikscaratertulis maupun lisan sehingga pneliti tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut le informan atau objek penelitian. Adapun rancangan penelitian kualitatif yaitu peneliti berperan sebagai alat paling utam pengumpulan data atau sebagai pengamat wawancara, dan data sebisa mungkin dikumpulkan secara deskriptif yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini dala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang ber-alamat di Jl. Rumah Sakit Haji. No. 47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Pelaksanaan Penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai judul dilaksanakan dan mendapat izin penelitian dari pihak prodi dimulai dari Jumat, 26 Mei s/d Jumat, 09 Juni 2023.

Metode Pengumpulan Data

Data adalah semua informasi yang butuhkan untuk membuat keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa data primer adalah jenis data yang peneliti peroleh dan kumpulkan langsung di lapangan.

(Hasan, 2017) Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sumber yang ada. Data ini membantu mendorong informasi dari data primer: majalah, artikel, buku, dokumen, dan studi literatur.

HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

c. Nilai Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Visioner.
- 2) Optimis.
- 3) Jujur.
- 4) Sabar.
- 5) Amanah.
- 6) Keteladanan.
- 7) Professional.
- 8) Perbaikan kelanjutan.
- 9) Entreprenular.
- 10) Transformasional.

Logo BAZNAS



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Gambar 4.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda. Setiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera utara antara lain sebagai berikut :

Temuan Penelitian

Berikut ini, penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima.

1. Penyelesaian Pembiayaan Pinjaman Tanpa jaminan Di BAZNAS

Pinjaman merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam waktu tertentu. Tujuan dari adanya pinjaman adalah untuk meringankan masyarakat yang kesulitan mencari dana serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Prosedur penerapan pinjaman tanpa jaminan yang di keluarkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan para Pedagang Kaki Lima yang kesulitan dalam mencari modal untuk memulai suatu usaha. Adanya produk pinjaman tanpa jaminan yang di keluarkan oleh BAZNAS dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Dari adanya permintaan masyarakat pinjaman tanpa jaminan, maka BAZNAS Sumatera Utara menerapkan pinjaman tanpa jaminan tersebut dengan beberapa syarat. Agar dana yang di pinjamkan tidak hilang, maka BAZNAS Sumatera Utara mengantisipasi dengan memberikan beberapa syarat yang harus diampirkan seperti fotocopy KTP, KK, surat keterangan dari desa atau kelurahan, dan surat pernyataan dari BAZNAS Sumatera Utara serta BAZNAS Sumatera Utara melakukan beberapa survey langsung ke rumah atau tempat usaha nasabah.

Ketika memberikan pinjaman ini BAZNAS Sumatera Utara cukup ketat, hal ini dikarenakan BAZNAS Sumatera Utara khawatir apabila nasabah yang meminjam pinjaman ini tidak mampu mengembalikan dana tersebut, maka bisa mengakibatkan terjadinya kemacetan dana dan menghambat bagi yang lain untuk mengajukan permintaan, sehingga pihak BAZNAS Sumatera Utara bimbang untuk mencairkan dana lagi dan harus menunggu dari dana tersebut yang sedang berjalan, oleh karena itu BAZNAS Sumatera Utara memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam menyelesaikan pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah ini, pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan penjadwalan kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut.

Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

a. Memperpanjang jangka waktu pinjaman

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pengembalian pinjaman, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 10 bulan, sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pinjaman/kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran/cicilan pinjaman diperpanjang pembayarannya, misal dari 12 kali menjadi 22 kali dan hal ini tentu saja menjadi mengecilnya jumlah angsuran seiring dengan penambahan jumlah angsuran, misal dari Rp.300.000,- menjadi Rp.150.000,-.

Adanya kebijakan tersebut atas dasar ketidakmampuan nasabah menurut BAZNAS Sumatera Utara atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

2. Faktor-faktor Lemahnya Sistem Pinjaman Tanpa Jaminan Di BAZNAS

Dalam menjalankan setiap program lembaga selalu mengalami suatu hambatan, tidak terlepas dari program pinjaman tanpa jaminan yang dikeluarkan

oleh BAZNAS Sumatera Utara sering mengalami hambatan.

Bapak Sofian Harisyandi selaku Kepala Bagian Umum mengungkapkan *“masalah yang biasa selalu kami hadapi dalam pinjaman tanpa jaminan ini biasanya dari pihak nasabah kami yang macet untuk membayar pinjamannya, pembayarannya tidak sesuai dengan yang di pinjamkan, bahkan ada di antara nasabah yang tidak membayar dan menghilang begitu saja, lalu kami memberi surat teguran atau kami panggil untuk datang ke kantor BAZNAS Sumatera Utara untuk menjelaskan kenapa tidak mencicil pinjamannya”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan ini yaitu

a. Faktor internal

Dalam hal ini penyebab macetnya pinjamana dikarenakan pihak BAZNAS Sumatera Utara yang kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumen, melakukan analisa pinjaman secara tidak obyektif.

b. Faktor eksternal

Berasal dari nasabah, yang mana adanya unsur kesengajaan yang tidak mau mencicil kewajibannya, pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, waktu pembayaran tidak tepat, kurangnya kesadaran pihak debitur untuk melunasi kewajibannya dan adanya unsur ketidak sengajaan, dimana nasabah mau membayar kewajibannya namun usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya tertunda..

Dengan adanya faktor-faktor tersebut diharapkan agar pihak BAZNAS Sumatera Utara benar-benar menganalisis calon nasabah yang tidak diinginkan.

Hal-hal yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatasi faktor-faktor tersebut menurut pendapat Bapak Dedy Hartono selaku Kepala Bagian Umum yaitu *“Biasanya kami melakukan pendekatan kepada nasabah. Jika pinjaman tadi sudah jatuh tempo dalam waktu 10 bulan maka kami dari pihak BAZNAS akan melakukan perpanjangan waktu, sedangkan untuk pinjaman macet biasanya kami BAZNAS sudah menyiapkan cadangan untuk pinjaman namun kami membatasi nominal pinjaman tersebut karenakami mengambil dana pinjaman ini dari dana gharimin seperdelapan dari zakat dan sepertujuh dari infaq, itu jumlahnya berapa tergantung dari berapa perolehannya tiap bulan atau tahunnya”*

Dapat disimpulkan dengan penjadwalan kembali pelunasan pinjaman merupakan upaya menyelamatkan dana pinjaman dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pinjaman yang berkenaan dengan penjadwalan kembali atau perpanjangan jangka pelunasan pinjaman.

3. Meminimalisir risiko pada pembiayaan tanpa jaminan di BAZNAS

Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan lainnya, oleh sebab itu dengan memahami bahwa pembiayaan tanpa jaminan memiliki masalah yang sangat besar untuk BAZNAS Sumatera Utara maupun nasabah yang lainnya dalam mengajukan permintann pinjaman tanpa jaminan ini.

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan dan kemungkinan nilai yang hilang. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Risiko menurut Wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Risiko menjadi masalah yang sangat besar pada BAZNAS Sumatera Utara karena ada beberapa nasabah yang tidak mencicil bahkan tidak membayar kewajibannya atas pinjamannya, sehingga risiko kedepannya pada BAZNAS Sumatera Utara tidak dapat mengeluarkan produk pinjaman tanpa jaminan ini lagi dan tidak bisa menerima permintaan dari nasabah lagi, sedangkan risiko pada nasabah dikarenakan tidak bisa mengajukan permintaan kembali lantaran sudah tidak melaksanakan kewajibannya di awal meminjam.

Dalam meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan cara restrukturisasi atau penjadwalan ulang kembali upaya untuk menyelamatkan pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada nasabahnya. Adapun bentuk restrukturisasi dalam meminimalisir risiko pinjaman tanpa jaminan tersebut, yaitu dengan memberikan penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, dan pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara.

Tahapan-tahapan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan tersebut harus dijalankan secara keseluruhan dan dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan skala pinjaman yang bermasalah akan semakin besar, sehingga akan berdampak negative pada kondisi BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini berarti risiko hanya membawa hal negative yang dapat terjadi setiap saat. Oleh karena itu, pinjaman yang di salurkan pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada nasabah harus dikelola dengan baik untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian di atas merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak BAZNAS Sumatera Utara yang di mulai dari 09 Juni sampai dengan selesai, dengan pemenuhan persyaratan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Pedagang Kaki Lima Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

1. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Pinjaman Tanpa Jaminan Yang Bermasalah Di BAZNAS Sumatera Utara.

a) Penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS Sumatera Utara, yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yaitu memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran.

b) Adapun penyelamatan terhadap pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah yaitu dengan cara sebagai berikut :

1) *Resheduling* (Penjadwalan Kembali)

Langkah awal penyelamatan pinjaman dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Dengan melakukan konversi menjadi penyediaan modal sementara.

c) Menurut peneliti analisis penyelesaian pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah pinjaman tanpa jaminan, pihak BAZNAS Sumatera Utara sudah memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk melunasi pinjamannya dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu pinjaman. dan perpanjangan jangka waktu angsuran dan perubahan jumlah angsuran. Hal ini yang membedakan BAZNAS Sumatera Utara dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dimana BAZNAS Sumatera Utara lebih mengedepankan tujuannya untuk membantu dan memudahkan para Pedagang Kaki Lima yang

kesulitan dalam mencari modal untuk memulai suatu usaha, namun jika nasabah tetap sulit untuk membayar cicilannya maka nasabah tidak bisa melakukan tambahan pinjaman tanpa jaminan lagi.

2. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Lemahnya Sistem Pinjaman Tanpa Jaminan Di BAZNAS Sumatera Utara
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara yaitu pihak nasabah yang macet untuk membayar pinjamannya, pembayarannya tidak sesuai dengan yang di pinjamkan, bahkan ada nasabah yang tidak membayar dan menghilang dari kewajibannya.
 - b) Faktor-faktor lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan yaitu :
 - 1) Faktor internal, hal ini disebabkan oleh kelalaian dari pihak lembaga itu sendiri, setiap penyaluran pinjaman untuk nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan mengandung risiko, karena manusia sebagai makhluk hidup normal memiliki keterbatasan kemampuan dalam memprediksikan masa yang akan datang. Terlebih situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.
 - 2) Faktor eksternal, hal ini dikarenakan adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan nasabah. Nasabah dalam hal ini adalah sebagai pihak luar yang tidak sedikit dari mereka mengalami kondisi penurunan keuangan, usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak stabil atau bisa jadi ada faktor-faktor kesengajaan dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu.
 - c) Menurut peneliti dalam analisis ini bahwa penyebab lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara disebabkan dari nasabah karena adanya unsur kesengajaan yang tidak mau mencicil kewajibannya, waktu pembayaran yang selalu di undur-undur, dan adanya unsur ketidak sengajaan, dimana nasabah mau membayar kewajibannya namun usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya tertunda, dan dari pihak BAZNAS Sumatera Utara yang terlalu mudah untuk memberi pinjaman kepada nasabah.
3. Meminimalisir Risiko yang Terjadi Pada Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BAZNAS Sumatera Utara
 - a) Dalam meminimalisir risiko pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan memberikan penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, dan pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara.
 - b) Beberapa tahap upaya meminimalisir risiko yang terjadi pada pinjamana

tanpa jaminan, yaitu :

- 1) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah.
 - 2) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan
- c) Menurut peneliti dalam meminimalisir risiko yang terjadi dengan penyelesaian pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara hampir sama, karena sebanding untuk mengatasi risiko dan menyelesaikan masalah pada BAZNAS. Namun pihak BAZNAS Sumatera Utara, *pertama* harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah, meminta nasabah untuk datang ke kantor BAZNAS Sumatera Utara dan menjelaskan kendala atas kewajibannya, *kemudian* melakukan penjadwalan kembali, dan persyaratan kembali kepada nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yaitu:

1. Penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pengembalian pinjaman, perubahan jumlah angsuran, dan jangka waktu angsuran/cicilan pinjaman diperpanjang pembayarannya
2. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS, yaitu faktor internal dikarenakan pihak BAZNAS Sumatera Utara yang kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumen dan faktor eksternal yang mana adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang tidak mau mencicil kewajibannya, pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, dan waktu pembayaran tidak tepat
3. Dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang pembayaran cicilan, pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan dan proses penataan kembali kondisi pinjaman yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman.
4. Bagi pihak BAZNAS Sumatera Utara untuk mengembangkan pinjaman ini dalam kemaslahatan umat harus lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengecek keaslian dokumen nasabah untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada nasabah dan

harus lebih teliti agar tidak terjadi kemacetan dana karena nasabah yang kurang baik yang tidak mau mencicil pinjamannya.

5. Pihak BAZNAS Sumatera Utara terlebih dahulu harus mengetahui faktor- faktor apa saja yang nantinya akan membuat lemahnya pinjaman tanpa jaminan ini dan mempertimbangkan risiko apa yang terjadi untuk kedepannya dalam memberikan produk pinjaman tanpa jaminan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Amsari, S., Hayati, I., & Afandi, A. (2023). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) Pasca Pandemi Covid-19 pada Lazismu Kota Medan. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 974–981. <https://doi.org/DOI : 10.31604/jpm.v6i3.974-981>
- Ardiyos. (2015). *Kamus Besar Akuntansi*. Alfabeta.
- Bromley, R. (2018). *The Urban Informal Sector*. Cambridge University. Press.
- Ciputra. (2017). *Quantum Leap Entrepreneurship : Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*. PT. Elex Media Komputindo.
- De Soto, H. (2021). *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third world*. Harper Row.
- Hasan, M. I. (2017). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hayati, I., & Utami, C. (2019). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Ukm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Mazumdar, D. (2020). *Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris Terhadap Data dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Pena. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Erlangga.
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 102–119. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v8i2.732>
- Siswadi, Y. (2014). Persepsi Mahasiswa Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Kampus. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14(2), 2071–2079.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Utomo. (2019). *Dua Dekade Ekonomi Syariah*. Bank Indonesia.